



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511

Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512

Website: www.slemanreg.go.id. Email: disdik@slemanreg.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 738 /Kpts / 2018

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : Surat Permohonan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Khoiri Ummah, Nomor: 04/KB-KU/VIII/2018, tanggal 13 Agustus 2018.

Menimbang : a. bahwa masyarakat di Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.

Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : KB Khoiri Ummah

Penyelenggara : Yayasan Bina Khoiri Ummah

Pimpinan : H Sudarsono

Kepala : Aning Utami

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Gandekan, Tlogoadi, Mlati, Sleman

Desa : Tlogoadi

Kecamatan : Mlati

Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2022

2. Satuan Pendidikan tersebut bertemu berkewajiban :

a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum

c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan

3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua


Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 31 Desember 2018

Kepala Dinas Pendidikan



Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda ,IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Mlati